

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750);

Dengan ...

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:

- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.

(4) Jumlah ...

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00.”

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00.

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

- a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00;
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00.”

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :

- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran ...

- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00.”
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar	Rp	83.385.209.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	627.724.191.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp	38.416.795.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	318.069.481.000,00
05 Sektor perdagangan, pengem- bangan usaha nasional, keuang- an dan koperasi sebesar	Rp	131.471.733.358.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	329.700.829.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	318.933.498.000,00

08 Sektor ...

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	117.207.539.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	13.491.262.070.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	357.912.413.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	4.740.026.958.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	331.654.091.000,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	705.289.102.000,00
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	22.813.072.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp	1.304.164.065.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	409.502.164.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp	759.292.576.000,00
18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp	5.241.341.916.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp	2.918.502.598.000,00

20 Sektor ...

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 7.618.168.075.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp 788.182.000.000,00

02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 7.484.649.000.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 4.774.718.000.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.304.906.300.000,00

05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi sebesar Rp 16.687.632.000.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 9.642.565.000.000,00

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 7.059.462.100.000,00

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.181.041.000.000,00

09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 19.091.631.300.000,00

10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 779.998.600.000,00

11 Sektor ...

11 Sektor pendidikan, kebudayaan

nasional,	kepercayaan terhadap	
Tuhan Yang Maha Esa, pemuda		
dan olah raga sebesar	Rp	8.367.581.600.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga		
sejahtera sebesar	Rp	582.280.400.000,00
13 Sektor kesejahteraan sosial,		
kesehatan, peranan wanita, anak		
dan remaja sebesar	Rp	4.204.762.300.000,00
14 Sektor perumahan dan permu-		
kiman sebesar	Rp	5.615.182.600.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp	475.942.000.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan		
teknologi sebesar	Rp	1.144.019.300.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp	167.038.900.000,00
18 Sektor aparaturnegara dan		
pengawasan sebesar	Rp	786.810.500.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar		
negeri, penerangan, komunikasi		
dan media massa sebesar	Rp	421.780.400.000,00
20 Sektor pertahanan dan keamanan		
sebesar	Rp	2.122.816.700.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar ...

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 175